



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi AKIP di instansi masing-masing setiap tahun dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing instansi pemerintah, untuk itu perlu membentuk Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

- Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Penanggungjawab;
 2. Ketua;
 3. Sekretaris; dan
 4. Anggota.
- KEDUA : Susunan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci sebagaimana Diktum KESATU bertugas:
1. Mengevaluasi pencapaian target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2025;
 2. Menganalisis perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya;
 3. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja;
 4. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
 5. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
 6. Menyusun rekomendasi hasil reviu.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2025 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Keputusan ini mulai ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

ANTON PUDY K



Afriyanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KERINCI
 NOMOR 11 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN TIM REVIU
 INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS
 KINERJA PEMERINTAH KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KERINCI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REVIU INTERNAL
 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Anton Pudy K	Sekretaris KPU Kabupaten Kerinci	Penanggungjawab
2.	Dedi Susanto	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Ketua
3.	Afriyanto	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
4.	Alhafiz Hamza	Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Lusi Videska Irawan	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Eka Saputri	Pelaksana	Anggota
7.	Anwar Firmansyah	Pelaksana	Anggota
8.	Pasko Brutus Damanik	Pelaksana	Anggota
9.	Wahyu Tio Ramadhan	Pelaksana	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KERINCI
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
 Pemilu dan Hukum,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KERINCI,

ttd.

ANTON PUDY K



Afriyanto